



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dampaknya, perlu merubah lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2020 dirubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

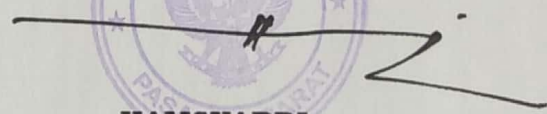
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 5 maret 2021

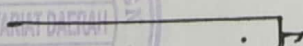
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 5 maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

: 9 TAHUN 2021

: 5 Maret 2021

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	DANA NAGARI PERSIAPAN	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	TOTAL
1	AIA BANGIS	1.361.448.894,00	-	1.628.383.742,00	2.989.832.636,00
2	UIJUNG GADING	1.361.448.894,00	1.600.000.000,00	1.946.876.864,00	4.908.325.758,00
3	LINGKUNANG AUA	1.361.448.894,00	1.400.000.000,00	910.915.839,00	3.672.364.733,00
4	AUA KUNIAN	1.361.448.894,00	800.000.000,00	784.150.667,00	2.945.599.561,00
5	AIA GADANG	1.361.448.894,00	400.000.000,00	552.013.905,00	2.313.462.799,00
6	KAJAI	1.361.448.894,00	400.000.000,00	821.086.931,00	2.582.535.825,00
7	TALU	1.361.448.894,00	400.000.000,00	837.913.225,00	2.599.362.119,00
8	SINURUIK	1.361.448.894,00	200.000.000,00	873.252.563,00	2.434.701.457,00
9	KINALI	1.361.448.894,00	3.000.000.000,00	2.055.757.740,00	6.417.206.634,00
10	KATIAGAN	1.361.448.894,00	-	895.629.649,00	2.257.078.543,00
11	MUARA KIAWAI	1.361.448.894,00	400.000.000,00	695.348.558,00	2.456.797.452,00
12	RABI JONGGOR	1.361.448.894,00	600.000.000,00	1.258.375.547,00	3.219.824.441,00
13	BATAHAN	1.361.448.894,00	800.000.000,00	1.362.021.124,00	3.523.470.018,00
14	DESA BARU	1.361.448.894,00	200.000.000,00	593.588.023,00	2.155.036.917,00
15	PARIT	1.361.448.894,00	1.000.000.000,00	1.620.471.648,00	3.981.920.542,00
16	SUNGAI AUA	1.361.448.894,00	1.200.000.000,00	2.035.875.014,00	4.597.323.908,00
17	KOTO BARU	1.361.448.894,00	1.400.000.000,00	773.840.205,00	3.535.289.099,00
18	KAPA	1.361.448.894,00	-	704.914.331,00	2.066.363.225,00
19	SASAK	1.361.448.894,00	600.000.000,00	998.823.539,00	2.960.272.433,00
TOTAL		25.867.528.986,00	14.400.000.000,00	21.349.239.114,00	61.616.768.100,00

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 5 Maret 2021
BUPATI PASAMAN BARAT,

